



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu :

----- Bahwa ia terdakwa **RIO MALTIGNOV SIHOMBING ALS RIO**, pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2015 sekira Pukul 23.45 WIB atau setidak tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2015 atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2015 bertempat di Jalan Arbes Gang Armemi RT 003 RW 006 Kel. Pangkalan Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, ***“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol I bukan tanaman”***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Berawal adanya informasi dari masyarakat akan adanya penyalahgunaan narkotika lalu pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2015 sekira Pukul 23.00 WIB, Tim dari Satuan Narkoba Polres pelalawan yang terdiri dari saksi Asrul, Sihol MTLR, S.E.Zebua dan saksi Adri Surya Rahmat langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dengan mendatangi Jalan Arbes Gang Armemi RT 003 RW 006 Kel. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan , setibanya di Tempat Kejadian Saksi Adri dan Rekan-rekan saksi melihat seorang yang mencurigakan lalu mendatangi terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa Rio. Kemudian Saksi Adri dan rekan-rekan saksi breathy kepada terdakwa ***“Mana barangnya”*** lalu terdakwa menjawab ***“Itu Pak (Sambil terdakwa menunjukkan kearah bawah kesebuah bungkusan plastic Asoy warna hitam yang terjatuh dari tangan kanannya).*** Lalu saksi Asrul bersama rekan-rekan Sat Narkoba pergi menuju kerumah salah seorang warga untuk menyaksikan penggeledahan terhadap diri terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan saksi Adri dan rekan-rekan bersama salah seorang warga ditemukan 1 (Satu) paket dugaan Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah yang dibalut dengan plastic Asoy Warna Hitam ditanah tempat terdakwa ditangkap yang terjatuh dari tangan sebelah kanan terdakwa berupa Narkotika Jenis Sabu. Kemudian Saksi Adri bertanya kepada terdakwa “ Ini Barang Kau Kan ?” lalu terdakwa menjawab “Iya Pak” Lalu Saksi Adri bertanya kembali “Siapa Pemilik Sabu ini”, lalu terdakwa menjawab “ Punya si Gembung (DPO) Pak, Saya hanya ngantarkan saja” Lalu Saksi Adri bertanya lagi “Gembung itu Siapa? Lalu terdakwa menjawab “Kawan Saya Pak”, lalu saksi Adri bertanya kembali “ Bisa Kau tunjukkan Dimana Orangnya” Lalu terdakwa menjawab “Bisa Pak”, Setelah itu Saksi Adri dan rekan-rekan melanjutkan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (Satu) unit Handphone Merk EverCross warna putih yang tutup baterainya dilapisi dengan Stiker warna hitam didalam saku celana terdakwa bagian depan sebelah kanan dan 1 (Satu) buah Dompet Merk Levis warna coklat yang didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) didalam saku celana terdakwa bagian belakang sebelah kiri. Kemudian terdakwa selanjutnya dibawa ke Polres Pelalawan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

-----Bahwa berdasarkan berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor. 344/02.1700.02/2015 Tanggal 03 Agustus 2015 menerangkan bahwa 1 (Satu) paket/ bungkus kecil yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah yang dibalut dengan plastic asoy warna hitam, dengan berat kotor 0.43 gram dan berat bersih 0.1 gram dengan rincian keterangan sebagai berikut : 1. Barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang habis disisihkan untuk pemeriksaan di Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan di Medan dengan berat bersih 0.1 gram. 2. Barang bukti berupa pembungkus plastic bening klep merah dan plastic asoy warna hitam sebanyak 1 (satu) dengan berat bersih 0.33 gram.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114

Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa **RIO MALTIGNOV SIHOMBING ALS RIO**, pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2015 sekira Pukul 23.45 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2015 atau setidaknya tidaknya masih dalam Tahun 2015 bertempat di Jalan Arbes Gang Armemi RT 003 RW 006 Kel. Pangkalan Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, ***Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***“, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Berawal adanya informasi dari masyarakat akan adanya penyalahgunaan narkotika lalu pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2015 sekira Pukul 23.00 WIB, Tim dari Satuan Narkoba Polres pelalawan yang terdiri dari saksi Asrul, Sihol MTLR, S.E.Zebua dan saksi Adri Surya Rahmat langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dengan mendatangi Jalan Arbes Gang Armemi RT 003 RW 006 Kel. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan , setibanya di Tempat Kejadian Saksi Adri dan Rekan-rekan saksi melihat seorang yang mencurigakan lalu mendatangi terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa Rio. Kemudian Saksi Adri dan rekan-rekan saksi bertanya kepada terdakwa ***“Mana barangnya”*** lalu terdakwa menjawab ***“Itu Pak (Sambil terdakwa menunjukkan kearah bawah sebuah bungkus plastik Asoy warna hitam yang terjatuh dari tangan kanannya).*** Lalu saksi Asrul bersama rekan-rekan Sat Narkoba pergi menuju rumah salah seorang warga untuk menyaksikan penggeledahan terhadap diri terdakwa.

-----Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan saksi Adri dan rekan-rekan bersama salah seorang warga ditemukan 1 (Satu) paket

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dugaan Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah yang dibalut dengan plastic Asoy Warna Hitam ditanah tempat terdakwa ditangkap yang terjatuh dari tangan sebelah kanan terdakwa berupa Narkotika Jenis Sabu. Kemudian Saksi Adri bertanya kepada terdakwa ***"Ini Barang Kau Kan ?"*** lalu terdakwa menjawab ***"Iya Pak"*** Lalu Saksi Adri bertanya kembali ***"Siapa Pemilik Sabu ini"***, lalu terdakwa menjawab ***"Punya si Gembung (DPO) Pak, Saya hanya ngantarkan saja"*** Lalu Saksi Adri bertanya lagi ***"Gembung itu Siapa?"*** Lalu terdakwa menjawab ***"Kawan Saya Pak"***, lalu saksi Adri bertanya kembali ***"Bisa Kau tunjukkan Dimana Orangnya"*** Lalu terdakwa menjawab ***"Bisa Pak"***, Setelah itu Saksi Adri dan rekan-rekan melanjutkan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (Satu) unit Handphone Merk EverCross warna putih yang tutup baterainya dilapisi dengan Stiker warna hitam didalam saku celana terdakwa bagian depan sebelah kanan dan 1 (Satu) buah Dompot Merk Levis warna coklat yang didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) didalam saku celana terdakwa bagian belakang sebelah kiri. Kemudian terdakwa selanjutnya dibawa ke Polres Pelalawan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

-----Bahwa berdasarkan berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor. 344/02.1700.02/2015 Tanggal 03 Agustus 2015 menerangkan bahwa 1 (Satu) paket/ bungkus kecil yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah yang dibalut dengan plastic asoy warna hitam, dengan berat kotor 0.43 gram dan berat bersih 0.1 gram dengan rincian keterangan sebagai berikut : 1. Barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang habis disisihkan untuk pemeriksaan di Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan di Medan dengan berat bersih 0.1 gram. 2. Barang bukti berupa pembungkus plastic bening klep merah dan plastic asoy warna hitam sebanyak 1 (satu) dengan berat bersih 0.33 gram.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112

Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga :

----- Bahwa ia terdakwa **RIO MALTIGNOV SIHOMBING ALS RIO**, pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2015 sekira Pukul 23.45 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2015 atau setidaknya tidaknya masih dalam Tahun 2015 bertempat di Jalan Arbes Gang Armemi RT 003 RW 006 Kel. Pangkalan Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, "**Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Berawal adanya informasi dari masyarakat akan adanya penyalahgunaan narkotika lalu pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2015 sekira Pukul 23.00 WIB, Tim dari Satuan Narkoba Polres pelalawan yang terdiri dari saksi Asrul, Sihol MTLR, S.E.Zebua dan saksi Adri Surya Rahmat langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dengan mendatangi Jalan Arbes Gang Armemi RT 003 RW 006 Kel. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, setibanya di Tempat Kejadian Saksi Adri dan Rekan-rekan saksi melihat seorang yang mencurigakan lalu mendatangi terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa Rio. Kemudian Saksi Adri dan rekan-rekan saksi bertanya kepada terdakwa "**Mana barangnya**" lalu terdakwa menjawab "**Itu Pak (Sambil terdakwa menunjukkan kearah bawah sebuah bungkus plastik Asoy warna hitam yang terjatuh dari tangan kanannya)**". Lalu saksi Asrul bersama rekan-rekan Sat Narkoba pergi menuju rumah salah seorang warga untuk menyaksikan penggeledahan terhadap diri terdakwa.

-----Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan saksi Adri dan rekan-rekan bersama salah seorang warga ditemukan 1 (Satu) paket dugaan Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibalut dengan plastic Asoy Warna Hitam ditanah tempat terdakwa ditangkap yang terjatuh dari tangan sebelah kanan terdakwa berupa Narkotika Jenis Sabu. Kemudian Saksi Adri bertanya kepada terdakwa ***"Ini Barang Kau Kan ?"*** lalu terdakwa menjawab ***"Iya Pak"*** Lalu Saksi Adri bertanya kembali ***"Siapa Pemilik Sabu ini"***, lalu terdakwa menjawab ***"Punya si Gembung (DPO) Pak, Saya hanya ngantarkan saja"*** Lalu Saksi Adri bertanya lagi ***"Gembung itu Siapa?"*** Lalu terdakwa menjawab ***"Kawan Saya Pak"***, lalu saksi Adri bertanya kembali ***"Bisa Kau tunjukkan Dimana Orangnya"*** Lalu terdakwa menjawab ***"Bisa Pak"***, Setelah itu Saksi Adri dan rekan-rekan melanjutkan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (Satu) unit Handphone Merk EverCross warna putih yang tutup baterainya dilapisi dengan Stiker warna hitam didalam saku celana terdakwa bagian depan sebelah kanan dan 1 (Satu) buah Dompot Merk Levis warna coklat yang didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) didalam saku celana terdakwa bagian belakang sebelah kiri. Sebelum terdakwa ditangkap oleh sat narkoba Polres Pelalawan berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa terdakwa sudah menggunakan Narkotika sudah 5 (Lima) kali dan terakhir kali terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2015 sekira pukul 14.00 Wib bersama Janter Simbolon Als Gembung Als Gondrong (DPO), dirumah Janter Sombolon (DPO) yang berada dijalan Pribadi Gang Wajib Ceria (Rumah petak Tompul) RT 003 RW 006 Kel. Pangkalan Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan yang dilakukan terdakwa dengan cara sabu dihisap dengan alat hisap (Bong) ysgn terdakwa buat dari botol aqua, lalu Bong tersebut terdakwa hubungkan dengan kaca pirek dan pipet aqua, kemudian sabu tersebut terdakwa masukkan dalam kaca, lalu terdakwa bakar pakai mancis gas yang sudah dipasang jarum, setelah menimbulkan asap, asap tersebut terdakwa dihisap dengan mulut terdakwa melalui pipet aqua tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaan oleh Zulni Erma dan Supiyani yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan laboratorium forensik No.LAB-7211/NNF/2015, tanggal 10 Agustus 2015 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra.Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti berupa Urine yang dianalisis milik terdakwa **RIO MALTIGNOV SIHOMBING ALS RIO** adalah positif mengandung **metamfetamina** termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 127**

Ayat (1) Huruf a UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **A S R U L**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa pada hari jum'at tanggal 31 Juli 2015 sekira jam 23.00 wib saksi bersama rekan mendapat informasi akan adanya transaksi narkotika di jalan arbes gg armemi RT.003 RW.006 Kel. Pangkalan Kerinci timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa saksi bersama rekan melakukan penyelidikan sekira pukul 23.45wib dan melihat seseorang yang mencurigakan, kemudian saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa RIO MALTIGNOV dan terdakwa menunjukkan kearah bawah sebuah bungkusan plastic asoy warna hitam yang terjatuh dari tangan kanannya dengan disaksikan oleh saksi NAZAR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan penggeledahan saksi menemukan 1 paket dugaan narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah yang dibalut dengan plastic asoy warna hitam ;
 - Bahwa 1 paket narkoba tersebut adalah milik teman terdakwa yang bernama sdr SIGEMBUNG dan terdakwa hanya mengantarkan saja ;
 - Bahwa saksi melanjutkan penggeledahan badan terdakwa dan ditemukan 1 unit handphone merk evercross warna putih yang tutup baterainya di lapiasi stiker warna hitam didalam saku celana depan sebelah kanan dan 1 buah dompet merek levis warna coklat yang didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp.250.000,- yang terdiri dari 2 lembar Rp.100.000,- dan 1 lembar Rp.50.000,- ;
 - Bahwa saksi bersama rekan dan terdakwa pergi menuju rumah sdr GEMBUNG yang berada di jalan pribadi Gg wajib ceria RT.003 RW.006 kelurahan pangkalan kerinci timur kecamatan pangkalan kerinci kab.pelalawan namun sdr GEMBUNG sudah melarikan diri ;
 - Bahwa saksi menemukan sdr RAYNOLD yang tinggal bersama di rumah tersebut, kemudian saksi bersama rekan juga melakukan penangkapan terhadap sdr RAYNOLD dan melakukan penggeledahan terhadap sdr RAYNOLD dan menemukan 01(satu) bungkus plastik bening klep merah yang berisikan 05 (lima) lembar plastik bening klep merah dan 01 (satu) buah tutup botol plastik warna biru langit yang sudah dibolongi dan didapur terdakwa polisi menemukan 01 (satu) tumpukan ranting dan biji daun ganja tersebut, kemudian terdakwa dan sdr RAYNOLD beserta barang bukti dibawa kepolres pelalawan untuk pengusutan lebih lanjut;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
1. **SIHOL MARULI TUA LUMBAN RAJA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari jum'at tanggal 31 Juli 2015 sekira jam 23.00 wib saksi bersama rekan mendapat informasi akan adanya transaksi narkoba di jalan arbes gg armemi RT.003 RW.006 Kel. Pangkalan Kerinci timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa saksi bersama rekan melakukan penyelidikan sekira pukul 23.45wib dan melihat seseorang yang mencurigakan, kemudian saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa RIO MALTIGNOV dan terdakwa menunjukkan kearah bawah kesebuah bungkus plastik asoy warna hitam yang terjatuh dari tangan kanannya dengan disaksikan oleh saksi NAZAR;
- Bahwa setelah melakukan pengeledahan saksi menemukan 1 paket dugaan narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang dibalut dengan plastik asoy warna hitam ;
- Bahwa 1 paket narkoba tersebut adalah milik teman terdakwa yang bernama sdr SIGEMBUNG dan terdakwa hanya mengantarkan saja ;
- Bahwa saksi melanjutkan pengeledahan badan terdakwa dan ditemukan 1 unit handphone merk evercross warna putih yang tutup baterainya di lapis stiker warna hitam didalam saku celana depan sebelah kanan dan 1 buah dompet merek levis warna coklat yang didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp.250.000,- yang terdiri dari 2 lembar Rp.100.000,- dan 1 lembar Rp.50.000,- ;
- Bahwa saksi bersama rekan dan terdakwa pergi menuju rumah sdr GEMBUNG yang berada di jalan pribadi Gg wajib ceria RT.003 RW.006 kelurahan pangkalan kerinci timur kecamatan pangkalan kerinci kab.pelalawan namun sdr GEMBUNG sudah melarikan diri ;
- Bahwa saksi menemukan sdr RAYNOLD yang tinggal bersama di rumah tersebut, kemudian saksi bersama rekan juga melakukan penangkapan terhadap sdr RAYNOLD dan melakukan pengeledahan terhadap sdr RAYNOLD dan menemukan 01(satu) bungkus plastik bening klep merah yang berisikan 05 (lima) lembar plastik bening klep merah dan 01 (satu) buah tutup botol plastik warna biru langit yang sudah dibolongi dan didapur terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi menemukan 01 (satu) tumpukan ranting dan biji daun ganja tersebut, kemudian teerdakwa dan sdr RAYNOLD beserta barang bukti dibawa kepolres pelalawan untuk pengusutan lebih lanjut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

1. **ADRI SURYA RAHMAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa pada hari jum'at tanggal 31 Juli 2015 sekira jam 23.00 wib saksi bersama rekan mendapat informasi akan adanya transaksi narkoba dijalan arbes gg armemi RT.003 RW.006 Kel. Pangkalan Kerinci timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa saksi bersama rekan melakukan penyelidikan sekira pukul 23.45wib dan melihat seseorang yang mencurigakan, kemudian saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa RIO MALTIGNOV dan terdakwa menunjukkan kearah bawah sebuah bungkus plastic asoy warna hitam yang terjatuh dari tangan kanannya dengan disaksikan oleh saksi NAZAR;
- Bahwa setelah melakukan pengeledahan saksi menemukan 1 paket dugaan narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah yang dibalut dengan plastic asoy warna hitam ;
- Bahwa 1 paket narkoba tersebut adalah milik teman terdakwa yang bernama sdr SIGEMBUNG dan terdakwa hanya mengantarkan saja ;
- Bahwa saksi melanjutkan pengeledahan badan terdakwa dan ditemukan 1 unit handphone merk evercross warna putih yang tutup baterainya di lapisi stiker warna hitam didalam saku celana depan sebelah kanan dan 1 buah dompet merek levis warna coklat yang didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp.250.000,- yang terdiri dari 2 lembar Rp.100.000,- dan 1 lembar Rp.50.000,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama rekan dan terdakwa pergi menuju rumah sdr GEMBUNG yang berada di jalan pribadi Gg wajib ceria RT.003 RW.006 kelurahan pangkalan kerinci timur kecamatan pangkalan kerinci kab.pelalawan namun sdr GEMBUNG sudah melarikan diri ;
- Bahwa saksi menemukan sdr RAYNOLD yang tinggal bersama di rumah tersebut, kemudian saksi bersama rekan juga melakukan penangkapan terhadap sdr RAYNOLD dan melakukan penggeledahan terhadap sdr RAYNOLD dan menemukan 01(satu) bungkus plastik bening klep merah yang berisikan 05 (lima) lembar plastik bening klep merah dan 01 (satu) buah tutup botol plastik warna biru langit yang sudah dibolongi dan didapur terdakwa polisi menemukan 01 (satu) tumpukan ranting dan biji daun ganja tersebut, kemudian terdakwa dan sdr RAYNOLD beserta barang bukti dibawa kepolres pelalawan untuk pengusutan lebih lanjut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

1. SADARMAN E ZEBUA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa pada hari jum'at tanggal 31 Juli 2015 sekira jam 23.00 wib saksi bersama rekan mendapat informasi akan adanya transaksi narkoba di jalan arbes gg armemi RT.003 RW.006 Kel. Pangkalan Kerinci timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa saksi bersama rekan melakukan penyelidikan sekira pukul 23.45wib dan melihat seseorang yang mencurigakan, kemudian saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa RIO MALTIGNOV dan terdakwa menunjukkan kearah bawah sebuah bungkus plastik asoy warna hitam yang terjatuh dari tangan kanannya dengan disaksikan oleh saksi NAZAR ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan pengeledahan saksi menemukan 1 paket dugaan narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah yang dibalut dengan plastic asoy warna hitam ;
- Bahwa 1 paket narkotika tersebut adalah milik teman terdakwa yang bernama sdr SIGEMBUNG dan terdakwa hanya mengantarkan saja ;
- Bahwa saksi melanjutkan pengeledahan badan terdakwa dan ditemukan 1 unit handphone merk evercross warna putih yang tutup baterainya di lapis stiker warna hitam didalam saku celana depan sebelah kanan dan 1 buah dompet merek levis warna coklat yang didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp.250.000,- yang terdiri dari 2 lembar Rp.100.000,- dan 1 lembar Rp.50.000,-;
- Bahwa saksi bersama rekan dan terdakwa pergi menuju rumah sdr GEMBUNG yang berada di jalan pribadi Gg wajib ceria RT.003 RW.006 kelurahan pangkalan kerinci timur kecamatan pangkalan kerinci kab.pelalawan namun sdr GEMBUNG sudah melarikan diri;
- Bahwa saksi menemukan sdr RAYNOLD yang tinggal bersama di rumah tersebut, kemudian saksi bersama rekan juga melakukan penangkapan terhadap sdr RAYNOLD dan melakukan pengeledahan terhadap sdr RAYNOLD dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening klep merah yang berisikan 5 (lima) lembar plastik bening klep merah dan 1 (satu) buah tutup botol plastik warna biru langit yang sudah dibolongi dan didapur terdakwa polisi menemukan 1 (satu) tumpukan ranting dan biji daun ganja tersebut, kemudian terdakwa dan sdr RAYNOLD beserta barang bukti dibawa kepolres pelalawan untuk pengusutan lebih lanjut;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

1. **NAZAR CHAN Als AJO Bin MARAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa pada tanggal 31 juli 2015 sekira jam 23.30 wib saksi sedang berada di pos ronda yang tak jauh dari rumah saksi kemudian sekira jam 23. 45 wib saksi didatangi anggota dari sat Res Narkoba Polres Pelalawan yang akan melakukan penggeledahan agar saksi bias menyaksikan penggeledahan tersebut;
- Bahwa anggota polisi tersebut menemukan 1 paket dugaan narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah yang dibalut dengan plastic asoy warna hitam yang ditemukan dari terdakwa RIO ;
- Bahwa polisi kembali melanjutkan penggeledahan badan terhadap terdakwa RIO dan menemukan 1 unit handphone merk evercross warna putih yang tutup baterainya di lapiasi stiker warna hitam didalam saku celana depan sebelah kanan dan 1 buah dompet merek levis warna coklat yang didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp.250.000,- yang terdiri dari 2 lembar Rp.100.000,- dan 1 lembar Rp.5 0.000,-;
- Bahwa anggota polisi mengatakan untuk menyaksikan lagi penggeledahan terhadap sdr RAYNOLD kemudian menemukan 01(satu) bungkus plastik bening klep merah yang berisikan 05 (lima) lembar plastik bening klep merah dan 01 (satu) buah tutup botol plastik warna biru langit yang sudah dibolongi dan didapur terdakwa polisi menemukan 01 (satu) tumpukan ranting dan biji daun ganja tersebut, kemudian terdakwa dan sdr RAYNOLD beserta barang bukti dibawa kepolres pelalawan untuk pengusutan lebih lanjut;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa pada hari jum'at tanggal 31 juli 2015 sekira pukul 18.00 wib terdakwa pergi bermain futsal bersama rekan terdakwa, setelah itu terdakwa pulang kerumah terdakwa yang berada di perumahan GSA jalan edelwis kelurahan pangkalankerinic timur kecamatan pangkalan kerinci kab.pelalawan, lalu sekira 21.30 wib terdakwa pergi keluar untuk jalan-jalan sekalian membeli makan dan sekitar jam 22.30 wib terdakwa ditelpon oleh JANTER SIMBOLON (dpo) yang menanyakan keberadaan terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 23.00 wib terdakwa tiba dirumah JANTER (dpo) yang berada dijalan pribadi gg wajib ceria dan JANTER (dpo) mengatakan kepada terdakwa untuk mengantarkan barang (1 paket narkoba) kepda seseorang yang kurus dengan memaki kereta RX king;
- Bahwa saat terdakwaberjalan menuju tempat orang yang berpakaian baju warna kuning yang duduk diatas sepeda motor matic merek Yamaha mio warna putih yang ternyata adalah anggota Polres pelalawan kemudian terdakwa mencoba untuk melarikan diri dengan cara berlari kemudian terdakwa mendengar suara letusan senjata api dan terdakwa berhenti;
- Bahwa anggota polisi tersebut melakukan penangkapan dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa menemukan 1 paket dugaan narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah yang dibalut dengan plastic asoy warna hitam kemudian terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut adalah milik JANTER SIGEMBUNG (dpo);
- Bahwa polisi melanjutkan pengeledahan terhadap badan terdakwa dan menemukan 1 unit handphone merk evercross warna putih yang tutup baterainya di lapiasi stiker warna hitam didalam saku celana depan sebelah kanan dan 1 buah dompet merek levis warna coklat yang didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp.250.000,- yang terdiri dari 2 lembar Rp.100.000,- dan 1 lembar Rp.50.000,-;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota polisi meminta terdakwa untuk menunjukkan dimana letak rumah JANTER GEMBUNG (dpo) tersebut, kemudian terdakwa berserta anggota polisi menuju rumah tempat tinggal JANTER dan langsung melakukan penggeledahan kemudian anggota polisi hanya menemukan RAYNOLD kemudian anggota polisi melakukan penggeledahan terhadap RAYNOLD dan menemukan 01(satu) bungkus plastik bening klep merah yang berisikan 05 (lima) lembar plastik bening klep merah dan 01 (satu) buah tutup botol plastik warna biru langit yang sudah dibolongi dan didapur terdakwa polisi menemukan 01 (satu) tumpukan ranting dan biji daun ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic asoy warna hitam;
- 1 (satu) unit hp merek evercross warna putih yang tutup batrainya dilapisi dengan stiker warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet merk levis warna coklat;
- uang tunai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 lembar pecahan Rp.100.000 dan 1 lembar uang pecahan Rp.50.000;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara terdakwa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jum'at tanggal 31 juli 2015 sekira pukul 23.00 wib terdakwa tiba dirumah JANTER (dpo) yang berada di jalan pribadi gg wajib ceria dan JANTER (dpo) mengatakan kepada terdakwa untuk mengantarkan barang (1 paket narkoba) kepada seseorang yang kurus dengan memaki kereta RX king;
- Bahwa saat terdakwa pergi akan mengantarkan barang (1 paket narkoba) tersebut, terdakwa melihat ada orang yang berpakaian baju warna kuning

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang duduk diatas sepeda motor matic merek Yamaha mio warna putih yang ternyata adalah anggota Polres pelalawan kemudian terdakwa mencoba untuk melarikan diri dengan cara berlari kemudian terdakwa mendengar suara letusan senjata api dan terdakwa berhenti;

- Bahwa anggota polisi tersebut melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa menemukan 1 paket dugaan narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah yang dibalut dengan plastic asoy warna hitam kemudian terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut adalah milik JANTER SIGEMBUNG (dpo);
- Bahwa polisi melanjutkan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan menemukan 1 unit handphone merk evercross warna putih yang tutup baterainya di lapiasi stiker warna hitam didalam saku celana depan sebelah kanan dan 1 buah dompet merek levis warna coklat yang didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp.250.000,- yang terdiri dari 2 lembar Rp.100.000,- dan 1 lembar Rp.50.000,-;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap turut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

PERTAMA : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA : Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena bentuk dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang dianggap sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan konsekuensi hukum, apabila dakwaan tersebut terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan kembali, karena dalam dakwaan yang disusun secara alternatif, dakwaan yang satu mengecualikan dakwaan yang lain;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dakwaan yang dianggap sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan adalah dakwaan PERTAMA yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **SETIAP ORANG**
2. **TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM**
3. **MENAWARKAN UNTUK DI JUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I**

Ad. 1. UNSUR SETIAP ORANG

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" dalam unsur ini, adalah pelaku (*dader*) dari tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik, selain itu unsur Setiap Orang mengandung pengertian pula, siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya tersebut ;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa **RIO MALTIGNOV SIHOMBING Als RIO** dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata identitas yang diterangkan oleh Terdakwa adalah sama dengan yang disebutkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP serta surat-surat lain yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana Terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara tersebut ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.1 “**SETIAP ORANG**” telah terpenuhi ;

Ad. 2. UNSUR TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM

-----Menimbang, bahwa mengenai unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu ;

-----Menimbang, bahwa sesuai Pasal 8 UURI No. 35 Tahun 2009, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, Dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi kepala badan pengawas obat dan makanan ;

-----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa bukanlah seorang ahli kesehatan atau seseorang yang bekerja di bidang kesehatan, dan juga dalam kepemilikan shabu-shabu tersebut, terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

-----Menimbang, bahwa oleh sebab itu unsur Ad. 2 Tanpa Hak atau melawan Hukum telah terpenuhi ;

Ad. 3. UNSUR MENAWARKAN UNTUK DI JUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I

-----Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, maka jika terhadap salah satu sub unsur saja yang terbukti maka unsur ini menjadi terpenuhi ;

-----Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti ditemukan fakta bahwa pada hari jum'at tanggal 31 juli 2015 sekira pukul 23.00 wib terdakwa tiba dirumah JANTER (dpo) yang berada di jalan pribadi gg wajib ceria dan JANTER (dpo) mengatakan kepada terdakwa untuk mengantarkan barang (1 paket narkoba) kepada seseorang yang kurus dengan memaki kereta RX king, dimana saat terdakwa pergi akan mengantarkan barang (1 paket narkoba) tersebut, terdakwa melihat ada orang yang berpakaian baju warna kuning yang duduk diatas sepeda motor matic merek Yamaha mio warna putih yang ternyata adalah anggota Polres pelalawan kemudian terdakwa mencoba untuk melarikan diri dengan cara berlari kemudian terdakwa mendengar suara letusan senjata api dan terdakwa berhenti;

-----Menimbang, bahwa anggota polisi tersebut melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa menemukan 1 paket dugaan narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah yang dibalut dengan plastic asoy warna hitam kemudian terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut adalah milik JANTER SIGEMBUNG (dpo), dan selanjutnya polisi melanjutkan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan menemukan 1 unit handphone merk evercross warna putih yang tutup baterainya di lapiasi stiker warna hitam didalam saku celana depan sebelah kanan dan 1 buah dompet merk levis warna coklat yang didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp.250.000,- yang terdiri dari 2 lembar Rp.100.000,- dan 1 lembar Rp.50.000,-;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor. 344/02.1700.02/2015 Tanggal 03 Agustus 2015 menerangkan bahwa 1 (Satu) paket/ bungkus kecil yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah yang dibalut dengan plastic asoy warna hitam, dengan berat kotot 0.43 gram dan berat bersih 0.1 gram dengan rincian keterangan sebagai berikut : 1. Barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu yang habis disisihkan untuk pemeriksaan di Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan di Medan dengan berat bersih 0.1 gram. 2. Barang bukti berupa pembungkus plastic bening klep merah dan plastic asoy warna hitam sebanyak 1 (satu) dengan berat bersih 0.33 gram ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dimana terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan terdakwa sadar dan mengetahui bahwa barang yang ia antar adalah Narkotika jenis Shabu-shabu ;

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Tindak Pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam **Pasal 183 KUHP** dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan PERTAMA Penuntut Umum ;

-----Menimbang, bahwa barang bukti dari Penuntut Umum telah pula menambah keyakinan akan kesalahan Terdakwa ;

-----Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas selain mengatur ancaman pidana penjara juga mengatur ancaman pidana denda secara kumulatif maka oleh karena itu Majelis akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;

-----Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri nya dan oleh karena itu haruslah dijatuhi pidana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

- **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika ;

- **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dipandang tepat dan adil dijatuhkan atas diri Terdakwa adalah sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

-----Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic asoy warna hitam, 1 (satu) unit hp merek evercross warna putih yang tutup batrainya dilapisi dengan stiker warna hitam dan 1 (satu) buah dompet merk levis warna coklat *Dirampas untuk dimusnahkan* Dan Uang tunai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 lembar pecahan Rp.100.000 dan 1 lembar uang pecahan Rp.50.000, karena memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut *Dirampas Untuk Negara ;*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

-----Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)